



# Tinjauan regulatif dan ekonomi atas pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Author Name(s): Yani Kamasturyani

Publication details, including author guidelines

URL: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/about/submissions#authorGuidelines>

Editor: Linda Fitria

## Article History

Received: 28 May 2025

Revised: 27 Jun 2025

Accepted: 1 Jul 2025

## How to cite this article (APA)

Kamasturyani, Y. (2025). Tinjauan regulatif dan ekonomi atas pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. 11 (2), 46-52. <https://doi.org/10.29210/020255442>

The readers can link to article via <https://doi.org/10.29210/020255442>

## SCROLL DOWN TO READ THIS ARTICLE



Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (as publisher) makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the "Content") contained in the publications. However, we make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors and are not the views of or endorsed by Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to, or arising out of the use of the content.

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) is published by Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy comply with the [Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing](#) at all stages of the publication process. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) also may contain links to web sites operated by other parties. These links are provided purely for educational purpose.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Copyright by Kamasturyani, Y. (2025).

The author(s) whose names are listed in this manuscript declared that they have NO affiliations with or involvement in any organization or entity with any financial interest (such as honoraria; educational grants; participation in speakers' bureaus; membership, employment, consultancies, stock ownership, or other equity interest; and expert testimony or patent-licensing arrangements), or non-financial interest (such as personal or professional relationships, affiliations, knowledge or beliefs) in the subject matter or materials discussed in this manuscript. This statement is signed by all the authors to indicate agreement that the all information in this article is true and correct.

## JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) | ISSN: 2477-8524 (Electronic)





# Tinjauan regulatif dan ekonomi atas pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Yani Kamasturyani\*)

Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Cirebon

## Article Info

### Article history:

Received Apr 26<sup>th</sup>, 2025

Revised May 25<sup>th</sup>, 2025

Accepted Jun 30<sup>th</sup>, 2025

### Keywords:

Pengelolaan sampah

Bank sampah

Dampak ekonomi bank sampah

Regulasi pengelolaan sampah

## ABSTRACT

Penelitian ini membahas permasalahan yuridis dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dengan menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketentuan hukum tersebut mendorong peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem pengelolaan sampah, khususnya melalui mekanisme bank sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif, didukung oleh studi pustaka dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku dan penelaahan terhadap praktik pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui bank sampah mampu memberikan kontribusi ekonomi nyata, antara lain peningkatan pendapatan rumah tangga, penghematan biaya pengelolaan sampah, dan penciptaan lapangan kerja informal. Selain manfaat ekonomi, bank sampah juga memperkuat aspek edukatif dan pembentukan perilaku lingkungan yang positif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mengembangkan regulasi turunan yang mendukung insentif partisipatif, memperkuat edukasi hukum lingkungan, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan bank sampah. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, serta memperkaya diskursus hukum lingkungan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara hukum, masyarakat, dan ekonomi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif.



© 2025 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

## Corresponding Author:

Yani Kamasturyani,

Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Cirebon

Email: [bundayani.mahardika@gmail.com](mailto:bundayani.mahardika@gmail.com)

## Pendahuluan

Permasalahan sampah menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat (Badrukamal & Dirgawati, 2024; Muchsin & Saliro, 2020). Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah, dengan 17% di antaranya merupakan sampah plastik yang sulit terurai secara alami (Zainuddin, 2023). Salah satu penyumbang utama adalah limbah kemasan sekali pakai yang terus meningkat akibat pola konsumsi masyarakat modern (Lestari et al., 2024; Sidarta, 2021). Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai barang tidak berguna dan hanya sebatas limbah yang harus dibuang, padahal sampah memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan baik (Khairani, 2021; Male et al., 2024).

Pendekatan konvensional dalam pengelolaan sampah, yaitu kumpul-angkut-buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), telah terbukti tidak efisien (Kultsum & Nurdin, 2024; Maknun, 2021). Penumpukan sampah di TPA dapat melepaskan gas metana (CH<sub>4</sub>), yang merupakan gas rumah kaca penyebab pemanasan global (Dhanti, 2024; Mudviyadi, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk produksi energi, kompos, bahan baku industri, hingga membuka peluang usaha dan lapangan kerja (Anaroga et al., 2024; Fauziah et al., 2021). Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya mencakup penanganan teknis seperti pemilahan dan pengangkutan, tetapi juga tindakan pengurangan melalui pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) (Andaryani et al., 2023; Febriani et al., 2020).

Salah satu bentuk implementasi dari paradigma baru ini adalah Bank Sampah, yaitu sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memungkinkan masyarakat memilah dan menabung sampah yang dapat didaur ulang untuk ditukar dengan insentif ekonomi (Nenobais, 2021; Nurikah, 2022). Program ini telah diterapkan di berbagai wilayah, termasuk melalui inisiatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai bagian dari upaya desentralisasi pengelolaan limbah dan pemberdayaan masyarakat (Pramudya, 2022; Siregar, 2024). Namun demikian, program Bank Sampah masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya, khususnya dalam aspek hukum dan regulasi, seperti lemahnya dasar hukum operasional, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakjelasan status kelembagaan Bank Sampah itu sendiri (Dwi Pujiyanto, Juliansyah, 2021).

Studi-studi sebelumnya telah banyak menyoroti efektivitas teknis dan sosial dari Bank Sampah. Misalnya, penelitian oleh Pramesi (2022) menunjukkan bahwa Bank Sampah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah serta menumbuhkan semangat kolektivitas di lingkungan perkotaan. Sementara itu, studi dari Haryanti et al. (2020) menemukan bahwa program ini juga berdampak positif pada kebersihan lingkungan dan pengurangan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di sisi lain, Damayanti et al. (2024) menekankan peran edukasi dalam mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan Bank Sampah. Meski demikian, literatur yang membahas secara mendalam aspek hukum yang mengatur keberlanjutan program Bank Sampah, serta kajian sistematis tentang kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mengisi kekosongan ini agar dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang keberadaan Bank Sampah sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga pada aspek legal dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis hukum pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dalam konteks daerah pedesaan, dengan studi kasus di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peraturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diimplementasikan di tingkat lokal. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah hambatan hukum yang mencakup lemahnya penegakan regulasi, kurangnya sinkronisasi antar lembaga, dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang menjadi dasar pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dengan fokus pada regulasi nasional maupun kebijakan daerah yang relevan, serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi di tingkat lokal, termasuk hambatan hukum seperti lemahnya penegakan peraturan, rendahnya kepatuhan

---

masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarlembaga. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program Bank Sampah sebagai model alternatif dalam pengelolaan limbah yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan teknis, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat secara aktif.

Dari sisi ekonomi, penelitian ini akan menjelaskan kontribusi program Bank Sampah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja informal, peningkatan pendapatan rumah tangga dari hasil daur ulang dan tabungan sampah, serta efisiensi biaya dalam sistem pengelolaan limbah di tingkat desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Temuan dari studi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, sebagai rujukan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan ketahanan sosial masyarakat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kerangka hukum terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta mengevaluasi kontribusi dan tantangan implementasi program Bank Sampah dalam konteks kebijakan nasional dan lokal. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian antara sifat masalah hukum yang dikaji—yaitu regulasi yang berlaku dan praktik implementatifnya—dengan pendekatan yang mampu memberikan pemahaman sistematis terhadap norma hukum, interpretasi pasal, dan aplikasinya dalam realitas sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier: (1) Data primer meliputi dokumen hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana turunannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri; (2) Data sekunder mencakup literatur ilmiah seperti jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta laporan kebijakan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah; (3) Data tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman konsep, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dokumentasi terhadap regulasi yang relevan, serta wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, termasuk pengelola Bank Sampah, pejabat dinas lingkungan hidup, dan tokoh masyarakat lokal di daerah studi kasus. Pemilihan wawancara bertujuan untuk memperkaya data normatif dengan perspektif empiris yang menunjukkan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam hal analisis data, digunakan metode interpretasi hukum yang mencakup penafsiran sistematis, historis, dan teleologis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis normatif ini kemudian dikontekstualisasikan dengan temuan empiris untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan indikator keberhasilan implementasi, seperti jumlah Bank Sampah yang beroperasi di suatu wilayah, tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan pendapatan dari kegiatan daur ulang, serta efisiensi pengelolaan limbah rumah tangga.

Penelitian ini turut mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, seperti ketidaksesuaian regulasi antarlevel pemerintahan, lemahnya kelembagaan Bank Sampah, serta rendahnya literasi hukum di tingkat lokal. Berdasarkan hasil temuan, disusun pula rekomendasi kebijakan untuk mendukung keberlanjutan program, termasuk usulan harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah studi yang terbatas dan dominasi sumber data sekunder. Keterbatasan ini dapat memengaruhi generalisasi hasil, namun tetap memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang kajian hukum yang lebih luas terhadap isu pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengelolaan Sampah

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Hal ini berdampak langsung terhadap tingginya volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Persoalan sampah sendiri telah menjadi komponen fundamental dalam pembangunan, bukan sekadar isu pencemaran lingkungan semata. Faktor geografis, sumber daya alam, politik, ekonomi, dan sosial budaya semuanya berkaitan erat dengan permasalahan ini, menjadikannya isu multisektoral yang memerlukan pendekatan lintas sektor (Fadhilah, 2023; Yulias, 2022).

Sebagai respon terhadap kondisi ini, inisiatif pembuatan bank sampah muncul sebagai proyek rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa sampah adalah barang yang tidak berguna, menjadi sebuah aset ekonomi yang memiliki nilai pasar (Anggita, 2021; Syabrina, 2022). Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, tetapi juga sebagai katalis bagi masyarakat untuk mulai mendaur ulang, mengklasifikasikan, dan memanfaatkan sampah secara berkelanjutan.

Namun, implementasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan lebih dari sekadar inisiatif. Diperlukan kesadaran hukum, ketersediaan infrastruktur, serta pelibatan aktif dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tanggung jawab atas pengelolaan sampah tidak hanya terletak pada pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha yang wajib melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah sesuai standar (Setyawahyuningtyas, 2019 dan Emila, 2018).

Dalam praktiknya, sejumlah daerah telah berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat memberikan hasil nyata. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 11.000 bank sampah aktif di seluruh Indonesia, meningkat signifikan dari sekitar 3.000 pada tahun 2017. Salah satu studi kasus di RW 08 Merbabu Asih, Kota Cirebon, mencatat pengurangan volume sampah hingga 30% dalam waktu satu tahun berkat program bank sampah (Mudviyadi, 2021). Selain itu, masyarakat memperoleh pendapatan tambahan antara Rp50.000–Rp150.000 per bulan melalui partisipasi dalam program tersebut.

Kendati demikian, kontribusi ekonomi dari bank sampah masih bersifat pelengkap dan belum dapat dijadikan sumber penghasilan utama (Jenderal & Riset, 2021; Sidarta et al., 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang konsisten dan sistematis dalam implementasi program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar pengelolaan sampah menjadi bagian dari kebiasaan kolektif masyarakat, dan bukan sekadar inisiatif jangka pendek.

### Diskusi

Pembangunan desa merupakan strategi yang digunakan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, taraf hidup, dan mengurangi kemiskinan (Azra & Afif, 2024; Nggilu & Towadi, 2022). Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Kamuli et al., 2023; Nurikah, 2022). Salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di desa adalah pengelolaan sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan landasan hukum yang kuat mengenai tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha (Prasanti & Yudhastuti, 2023). Namun, dalam praktiknya implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa di antaranya adalah minimnya infrastruktur seperti TPS 3R, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya edukasi lingkungan, serta penegakan hukum yang belum konsisten.

---

Masyarakat masih banyak yang menganut kepercayaan tradisional bahwa sampah adalah sesuatu yang najis dan harus segera dibuang, tanpa memperhatikan cara dan tempat yang tepat. Akibatnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tergolong rendah. Di sisi lain, peraturan yang sudah ada seringkali belum sepenuhnya diterapkan secara efektif karena lemahnya pengawasan serta kinerja aparat penegak hukum yang kurang maksimal.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Salah satu bentuk konkret dari partisipasi tersebut adalah melalui pengelolaan bank sampah. Bank sampah merupakan sistem pengumpulan sampah kering yang telah dipilah dan memiliki nilai ekonomi, dikelola seperti sistem perbankan, di mana masyarakat menjadi nasabah yang menyetorkan sampah sebagai bentuk tabungan (Yulia, 2021). Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya gotong royong.

Studi kasus di RW 08 Merbabu Asih, Kota Cirebon, menunjukkan bahwa kehadiran bank sampah mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap sampah, dari yang sebelumnya tidak bernilai menjadi sumber pendapatan tambahan. Meski kontribusi ekonominya masih kecil dibandingkan pendapatan utama warga (Dwi Pujiyanto, Juliansyah, 2021), bank sampah memberikan nilai sosial, edukatif, dan lingkungan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan (Mudviyadi, 2021), bahwa inisiatif bank sampah desa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat serta membuka peluang kerja lokal.

Namun, tidak semua wilayah menunjukkan hasil serupa. Perbandingan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Bantul menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Surabaya berhasil mengelola 70% sampah rumah tangga melalui dukungan pemerintah kota yang aktif dalam penyuluhan, pelatihan, dan subsidi operasional. Sementara itu, di Kabupaten Bantul, terbatasnya infrastruktur dan dukungan pemerintah membuat hasilnya kurang optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis: (1) Peningkatan edukasi dan literasi lingkungan melalui kurikulum sekolah dan media lokal; (2) Dukungan insentif operasional bagi bank sampah aktif, seperti bantuan sarana dari KLHK, insentif pajak, atau imbalan tunai; (3) Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring aktivitas bank sampah secara real-time; (4) Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan supervisi yang konsisten.

Kebijakan lingkungan yang efektif juga harus disertai dengan evaluasi berbasis data. Sayangnya, menurut laporan KLHK tahun 2021, hanya 42% pemerintah daerah yang memiliki sistem pelaporan dan monitoring pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan lokal (bottom-up), bukan semata-mata dari pusat (top-down).

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan contoh nyata bagaimana sinergi antara kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan pembangunan ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pembangunan desa yang bersih, sehat, dan sejahtera bukanlah hal yang mustahil.

## Simpulan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah tidak lagi hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama masyarakat dan pelaku usaha. Paradigma ini mengharuskan adanya perubahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah, terutama dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumbernya. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang efektif adalah melalui pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah, yang terbukti tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan dalam edukasi dan pembentukan kebiasaan positif terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan yang mendukung keberlanjutan Bank Sampah melalui perbaikan regulasi, seperti memberikan insentif fiskal atau non-fiskal bagi masyarakat dan komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah. Selain itu, strategi pemberdayaan masyarakat juga perlu ditingkatkan, misalnya

melalui pelatihan rutin, program edukasi lingkungan, serta integrasi bank sampah ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan karang taruna.

Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan, perlu diperkuat untuk mendukung operasional dan pendanaan Bank Sampah. Untuk meningkatkan partisipasi warga, penerapan model insentif seperti sistem poin yang dapat ditukar dengan kebutuhan pokok atau layanan publik juga dapat menjadi pendekatan yang efektif. Lebih lanjut, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, namun dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam menyusun kebijakan yang berbasis data dan kondisi lokal, agar strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap kebersihan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Referensi

- Anaroga, P. G., Damelia, W., Astrini, A. P., & Harahap, R. N. (2024). Peran Perusahaan Dalam Pemberdayaan UMKM: Analisis Close Loop Model Pada Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Iptek*, *9*(1), 20–37.
- Andaryani, S., Dwikurniawati, I. U., & Rusdi, R. (2023). Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *9*(1), 47–58.
- Anggita, S. A. (2021). *Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Keberadaan Eco Ranger Di Desa Sumberagung Pesanggaran Banyuwangi*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif~....
- Azra, S., & Afif, Y. K. (2024). Analisis Strategi Program Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Kajian Dan Riset Mahasiswa*, 105–119.
- Badrukamal, L. R., & Dirgawati, M. (2024). Analisis Isu Sampah Plastik Laut di Wilayah Pesisir Pantai Kuta Bali Menggunakan Metode DPSIR. *Jurnal Serambi Engineering*, *9*(2), 8392–8398.
- Damayanti, N. A., Hidayati, I., Perdana, A., Sihombing, R. P., & Barus, E. L. B. (2024). Revitalisasi Bank Sampah Gesit Desa Rumah Gerat melalui Edukasi dan Penataan Sistem Operasional Bank Sampah. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, *5*(3), 609–619.
- Dhanti, K. T. R. I. R. (2024). *Estimasi reduksi emisi gas rumah kaca dari pengelolaan sampah di tps tlogomas dengan metode IPCC*. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Dwi Pujiyanto, Juliansyah, R. B. S. (2021). Peran bank sampah terhadap pendapatan ekonomi masyarakat di desa loa ulung kecamatan tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, *9*(4).
- Fadhilah, S. N. (2023). *Peran bank sampah dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga (Studi*.
- Fauziah, S. T., Nurmalasari, D., Safputra, A., & Sumiati, T. (2021). Peran Bank Sampah dalam Perekonomian Masyarakat dan Kebersihan Lingkungan di Kampung Cikeresek Rw 02 Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg. *Proceedings.Uinsgd.Ac.Id*, *1*(84), 134–145.
- Febriani, L., Siregar, Y. I., & Putra, R. M. (2020). Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, *11*(1), 16–26.
- Haryanti, S., Gravitiyani, E., & Wijaya, M. (2020). Studi penerapan bank sampah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, *6*(1), 60–68.
- Jenderal, T. S. K. K. D., & Riset, P. (2021). Keberadaan Bumdes Sebagai Institusionalisasi Struktur Ekonomi Desa (Studi di Desa Grenden, Pfluger Kabupaten Jember). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, *18*(1), 50–61.
- Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, *3*(2).
- Khairani, A. R. (2021). *Potensi tempat pembuangan akhir sampah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Simatohir Dusun II Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan*. IAIN Padangsidempuan.

- 
- Kultsum, U., & Nurdin, I. (2024). *Perancangan prototype sistem pengelolaan sampah dengan pendekatan design thinking pada dinas lingkungan hidup kota Palembang*. IPDN.
- Lestari, B., Yumni, A., Ramadhani, C., Putri, F. A., Salsabila, N. S., Purba, N. H., Fadhillah, S. A., Simanjuntak, S. R. W., & Syahfitri, Y. (2024). Pemanfaatan Limbah Plastik Melalui Inovasi Ecobricks di Desa Setia Tawar Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, *4*(2), 106–112.
- Maknun, J. (2021). *Potensi Sumber Listrik Tenaga Sampah Di Wilayah Cirebon*.
- Male, M., Purwanti, Y., Pratama, S. S., Renaldy, R., & Kartadinata, A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Sampah. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, *3*(01), 39–46. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2859>
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, *5*(2), 72. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>
- Mudviyadi, M. R. (2021). Peran Bank Sampah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(2), 98. <https://doi.org/10.30742/economie.v2i2.1209>
- Nenobais, I. W. (2021). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Solusi Alternatif bagi Pemerintah Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, *6*(1), 1–15.
- Nggilu, N. M., & Towadi, M. (2022). Desain Yuridis Peraturan Desa Dalam Penanganan sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol-Gorontalo. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, *1*(1), 25–37. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.9827>
- Nurikah, E. F. (2022). Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang. *ProBono and Community Service Journal*, *1*(2), 66–79.
- Pramesi, D. A. (2022). *Peranan Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Pramudya, A. (2022). *Implementasi Peraturan Desa (Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah) di Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Prasanti, K. S., & Yudhastuti, R. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Rukmi, Gunung Anyar Tambak, Surabaya). *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, *6*(8), 1584–1591. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i8.3454>
- Setyawahyuningtyas, L. (2019). *Analisa yuridis terhadap kebijakan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten Sleman*. 403–409.
- Sidarta, I. D. (2021). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Semarang. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *14*(01), 65–77.
- Sidarta, I. D., Hukum, F., Semarang, U., Sampah, B., & Masyarakat, B. (2021). *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Semarang*. *12*(18).
- Siregar, R. A. (2024). Pemanfaatan Bank Sampah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Bank Sampah Anyelir. *Servitium Smart Journal*, *2*(2), 122–133.
- Syabrina, E. (2022). Tinjauan Yuridis Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Lingkungan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(2), 29. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8305>
- Yulia, T. (2021). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(7), 1209–1223. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.366>
- Yulias, E. (2022). implementasi penegakan hukum lingkungan pada pengembangan sektor pariwisata di kawasan ekonomi khusus (KEK) Kuta Mandalika Lombok Tengah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *9*(2), 518–532.
- Zainuddin, F. (2023). Peran Produsen dalam Mengurangi Sampah Plastik. *Bahtera Inovasi*, *7*(2), 174–182.
-